

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan secara berpasangan. Fitrah ini mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan yang secara alamiah tertanam dalam dirinya dengan berusaha mencari pasangan hidup. Namun, tak semua cara untuk mendapatkan pasangan hidup itu diperbolehkan. Oleh karena itu, Islam mengatur cara tersebut dengan jalan melalui sebuah pernikahan. Hal ini pun sesuai dengan firman Allah Swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*¹

Pernikahan akan menimbulkan beberapa akibat seperti adanya hak dan kewajiban antara suami-istri dan kewarisan. Waris yang merupakan salah satu akibat dari ikatan pernikahan juga diatur oleh Islam di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. Menurut ulama Hanafi, warisan (*tirkah*) merupakan harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit secara mutlak.²

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Al-Hanan, Surakarta, 2009, h. 406

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 5, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2012, h. 511

Ibnu Hazm juga sependapat dengan ulama Hanafi dengan menambahkan bahwa warisan adalah kewajiban dalam harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah kematiannya, tetapi tidak dalam selain harta. Adapun hak-hak, ia tidak diwariskan. Tidak ada hak yang diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau yang semakna dengan harta, seperti hak untuk mengambil manfaat dan menguasai, serta untuk tinggal di tanah yang dikhususkan untuk pembangunan dan penanaman.³ Sementara ulama *mazhab* Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa warisan mencakup semua harta dan hak-hak yang ditinggalkan oleh si mayit, baik hak-hak yang berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan dengan harta.⁴

Warisan atau *faraidh* dalam Islam memiliki aturan tersendiri. Aturan tersebut diatur oleh Allah di dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 7, 8, 11, 12 dan 176. Ayat-ayat tersebut mengatur dan menjelaskan tentang aturan pembagian harta warisan, maksud dan tujuannya. Adapun tentang hal yang belum diatur secara jelas dalam al-Qur'an, as-Sunnah berperan memberikan penjelasan lebih detail dan terperinci. Namun, perkembangan zaman yang sangat pesat muncul permasalahan-permasalahan yang menimbulkan wacana dan pembahasan yang menjadi kajian lebih dalam bagi ulama dan cendekiawan muslim. Aturan-aturan mengenai kewarisan selanjutnya menjadi fan ilmu tersendiri dalam dan termasuk ke dalam salah satu cabang dari ilmu *fiqh*, yang kemudian dijadikan acuan bagi umat Islam dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah kewarisan.⁵

³ *Ibid.*, h.511-512

⁴ *Ibid.*, h. 512

⁵ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 2

Dalam hukum kewarisan ada syarat, rukun, sebab-sebab pewarisan, dan hal-hal yang bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan (*mawani' al-irs*). Penghalang warisan yang telah disepakati oleh para ulama itu ada tiga, yakni: 1). Perbudakan (*ar-Riq*), 2). Pembunuhan, 3). Perbedaan agama. Sedangkan para ulama berbeda pendapat mengenai penghalang-penghalang lainnya seperti perbedaan negara, zina, *li'an*, janin dalam kandungan dan lain sebagainya.⁶

Salah satu hal yang bisa menjadi penyebab terhalangnya warisan bagi ahli waris adalah perbedaan agama. Perbedaan agama bisa disebabkan karena murtad (keluar dari Islam), kafir zindiq atau beragama selain Islam, seperti Yahudi, Nasrani dan Hindu. Pendapat ini berdasarkan firman Allah dalam surat *an-Nisa'*: 141.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“..., Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Q.S. *an-Nisa'*: 141).⁷

Berdasarkan Hadis Rasulullah Saw.

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Dari Usamah bin Zaid r.a, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Bukhari).⁸

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Gema Insani, Depok, 2016, h. 351-353

⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 101

⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 8, Shameeka Isdar 3.8, h. 119

Dalil-dalil di atas adalah yang menjadi landasan bagi mayoritas ulama untuk berpendapat bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Realitas yang sangat kompleks di zaman ini karena perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan banyaknya permasalahan yang timbul pula. Perbedaan agama yang menjadi penyebab terhalangnya warisan terasa kurang tepat dan bisa menjadi penghalang bagi seorang muslim untuk mendapatkan haknya. Misalnya bagi seorang muslim *muallaf* yang tumbuh dan berasal dari keluarga nonmuslim yang kaya, sedangkan ia miskin tentu akan sangat membutuhkan harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya tersebut.

Mengenai orang murtad, yakni orang yang meninggalkan Islam kepada agama lain atau menjadi tidak mempunyai agama, dia tidak mewarisi yang lain sama sekali. Tidak pula dari orang Muslim atau orang kafir baik laki-laki maupun perempuan. Sebab, orang murtad tidak mempunyai hak *muwalah* (saling melindungi) antara dirinya dan orang lain. Hukumannya dalam Islam hanya dibunuh. Namun, menurut Hanafiyah, orang murtad perempuan tidak dibunuh sebab Rasulullah saw. melarang membunuh perempuan.⁹ Abu Hanifah mengatakan, ahli waris Muslim mewarisi laki-laki murtad, apa yang diperolehnya semasa Islam. Adapun yang diperolehnya saat murtad maka menjadi *Fā'i* Baitul Mal. Sedangkan perempuan yang murtad semua peninggalannya untuk ahli waris muslim.¹⁰

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Darul Manarah, Kairo, tt, h. 267-269.

¹⁰ *Ibid.*

Pendapat Abu Hanifah di atas jelas membolehkan seorang muslim mewarisi harta orang murtad laki-laki yang diperoleh pada masa Islamnya dan seluruh harta peninggalan dari orang murtad perempuan. Pendapatnya ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Apalagi jika dikaji dengan membandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum materiil positif yang digunakan untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya penulis ingin membahas masalah tersebut dalam skripsi dengan judul **“STUDI ISTINBĀT HUKUM IMAM ABU HANIFAH TENTANG WARISAN ORANG MURTAD DALAM PERSPEKTIF KHI PASAL 173”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum warisan orang murtad
2. Kurangnya pemahaman tentang warisan orang murtad dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
3. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang warisan orang murtad dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan lebih terarah dan tidak melebar, maka penulis hanya akan mengangkat penelitian dan pembahasan skripsi yang hanya berkaitan dengan **“Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang warisan orang murtad dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.”**

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah warisan orang murtad menurut Istinbat hukum Imam Abu Hanifah?
2. Bagaimanakah warisan orang murtad menurut Istinbāt hukum Imam Abu Hanifah dalam perspektif KHI pasal 173?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah warisan orang murtad menurut Istinbat hukum Imam Abu Hanifah.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah warisan orang murtad menurut Istinbāt hukum Imam Abu Hanifah dalam perspektif KHI pasal 173.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penyusun lakukan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang bersumber pada data dari buku-buku, jurnal, atau tulisan-tulisan lain yang masih relevan dengan penelitian ini.¹¹

2. Jenis Sumber Data

¹¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi II*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 104.

Sumber data adalah dari mana data itu diperoleh dalam suatu penelitian.

Ada dua jenis sumber data, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dan dikumpulkan dari sumber utama, yakni pendapat Abu Hanifah yang membahas tentang kewarisan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen lainnya seperti buku, majalah, dan jurnal yang masih ada relevansinya dengan judul skripsi yang penulis angkat.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam penyusunan skripsi ini menjadi runtut, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DASAR-DASAR

ISTINBAT DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini, penyusun akan menjelaskan tentang kajian teoritis yang memuat tentang pengertian istinbat, syarat-syarat mustanbit, metode

Istinbat hukum, sumber-sumber hukum Islam yang disepakati dan yang tidak disepakati dan dalil-dalil hukum kewarisan Islam serta kajian yang relevan.

BAB III PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG WARISAN ORANG MURTAD

Dalam bab ini, penyusun akan mengemukakan biografi Imam Abu Hanifah dan istinbat hukumnya tentang warisan orang murtad.

BAB IV ANALISIS TERHADAP ISTINBAT ABU HANIFAH TENTANG WARISAN ORANG MURTAD DALAM PERPEKTIF KHI PASAL 173

Berisikan tentang analisis terhadap dalil yang Abu Hanifah gunakan dalam istinbatnya tentang warisan orang murtad dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 173.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab terdahulu, serta saran dan penutup.